



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR ARTHA KANJURUHAN PEMKAB MALANG, Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jalan Raya Singosari No. 275, Singosari, Kabupaten Malang. Diwakili oleh:

Ramelan : Direktur Utama PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang, Nik: 3578213004560001, Laki-laki, Tempat/Tgl lahir: Surabaya, 30-04-1956, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Status Kawin, WNI, Beralamat di Dukuh Kupang Barat 18/5-7, Rt.001/Rw.008, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Joni Sukarno Putra : Direktur PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang Nik: 3507222906740001, Laki-laki, Tempat/Tgl lahir: Malang, 29-06-1974, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, WNI, Beralamat di Sengkaling Regency, Rt.005/Rw.004, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

Kesemuanya adalah Selaku Direktur Utama dan Direktur PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang, Berdasarkan Akta Notaris Nomor: 15, Tanggal 29 Desember 2015, yang dibuat oleh Yudo Sigit Riswanto, S.H. Notaris di Malang,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRMP.D. Bambang P, SH. M.Hum, Nanang Setiawan, SH, Rio Bambang Slamet Hartoyo, SH, dan Hendra Mulya Irawan, SH. adalah Para advokat pada kantor " PP. POLRI Daerah Metro Jaya Biro Bantuan Hukum dan Advokasi Wilayah Indonesia Bagian Timur ", yang Beralamat di. Jl. Jaya Srani 1, Blok 7H, No.18, Sawojajar II, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM SYAFI'I, JenisKelamin Laki-laki, Tempat/tanggallahir Malang 15 Mei 1975, Umur 45 Tahun, NIK 3507161505750005, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun. Wiroto, RT. 010 / RW. 003, Desa Slame Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT I.

ATIM MUTMAINAH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Malang, 23 Juli 1978, Umur 42 Tahun, NIK 3507166307780002, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan SMA/Sederajat, Pekerjaan, Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun Wiroto, RT. 010 / RW. 003, Desa Slamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT II.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat - surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 22 Maret 2021 dalam register nomor 05/Pdt.G.S/2021/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai Debitur telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat sebagai Kreditur atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 21 yang dibuat pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 dihadapan Notaris Laurencia Ika Merdekawati, S.H., M.Kn.
2. Bahwa isi dari Akta Perjanjian Kredit Nomor: 21 yang dibuat dihadapan Notaris Laurencia Ika Merdekawati, S.H., M.Kn tersebut yaitu :
  - Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja kepada Penggugat, dan telah diberikan/direalisasikan oleh Penggugat dengan memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah diterima oleh Tergugat I pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Kredit tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman/fasilitas kredit tersebut diberikan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai 12 Juni 2017 dan akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juni 2020.
- Bahwa atas pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I tersebut diberikan dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:
  - Bunga sebesar 1,3 % (satu koma tiga persen) per-bulan.
  - Angsuran dibayar dengan sistem bunga dan pokok 36 (tiga puluh enam) kali selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dimana angsuran kesatu sampai dengan ke tiga puluh enam dibayar bunga dan pokok setiap bulan masing-masing :
    - Angsuran pokok sebesar Rp. 1.388.889,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) setiap bulan.
    - Angsuran bunga sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Sehingga total semua angsuran bunga dan pokok setiap bulan sebesar Rp. 2.038.889,-(dua juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sampai dinyatakan lunas.
  - Pembayaran bunga dan pokok untuk pertama kalinya harus dibayarkan pada tanggal 12 Juli 2017, dengan demikian pada tanggal 12 Juni 2020 Tergugat harus sudah membayar seluruh hutang pokok berikut bunganya kepada Penggugat.
- Bahwa untuk menjamin pembayaran kredit tersebut, maka Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II memberikan Jaminan/Agunan berupa: Akta Jual Beli (AJB) nomor: 136/2009 tertanggal 20 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Usman Ali, SH selaku PPAT, yang menerangkan pemegang haknya adalah tertulis atas nama Tergugat I atas Hak milik sebidang tanah dan bangunan, Persil nomor 77, blok d.I, seluas +/- 110 M<sup>2</sup> (seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di desa Slamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas ;  
-Sebelah Utara: Tanah Milik Ponari M, - Sebelah Timur: Halaman SD,  
-Sebelah Selatan: Sungai, -Sebelah Barat: Tanah milik Suriyot Parto.
- Bahwa apabila Tergugat I tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu atau dalam kategori pembayaran macet, maka obyek Jaminan hutang berupa: Akta Jual Beli (AJB) nomor: 136/2009 tertanggal 20 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Usman Ali, SH selaku PPAT akan dijual dan dilelang untuk melunasi pembayaran kredit tersebut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Kpn



3. Bahwa Hal-hal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat diantaranya :

- Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkarjanji, karena tidak melaksanakan ketentuan isi dari Akta Perjanjian Kredit Nomor: 21 yang dibuat dihadapan Notaris Laurencia Ika Merdekawati, S.H., M.Kn.
- Tergugat I tidak membayar sekaligus Lunas angsuran pinjaman sejak angsuran ke-5 di bulan Juli 2019 sehingga pinjaman Tergugat menunggak pokok total sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan bunga total sebesar Rp.11.252.006,- (sebelas juta dua ratus lima puluh dua ribu enam rupiah) ditambah denda total sebesar Rp. 24.313.762,-(dua puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), sehingga kesemuanya total sebesar Rp. 58.577.768,-(lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.
- Akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I.

4. Bahwa total kerugian yang dialami Penggugat keseluruhannya adalah sebesar 58.530.348,-(lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sebagaimana terinci dalam Posita nomor: 3 (tiga) point kedua di atas.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya meliputi: pokok total sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan bunga total sebesar Rp.11.252.006,- (sebelas juta dua ratus lima puluh dua ribu enam rupiah) ditambah denda total sebesar Rp. 24.313.762,-(dua puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), sehingga kesemuanya total sebesar Rp. 58.577.768,-(lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah). Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + Denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti Akta Jual Beli (AJB) nomor: 136/2009 tertanggal 20 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Usman Ali, SH selaku PPAT atas nama Pemegang Hak AJB Tergugat yang diagunkan/dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli (AJB) nomor: 136/2009 tertanggal 20 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Usman Ali, SH selaku PPAT atas nama Pemegang Hak AJB Tergugat I berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Akta Jual Beli (AJB) nomor: 136/2009 tertanggal 20 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Usman Ali, SH selaku PPAT atas nama Pemegang Hak AJB Tergugat I untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Kepanjen Cq. Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequoetbono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menjawab surat gugatan tunggakan PT. BPR Artha oleh karena itu Tergugat berjanji untuk segera melunasi dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kredit Nomor : 21 yang dibuat dihadapan Notaris Laurencia Ika Merdekawati, S.H., M.Kn antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P-1;
2. Copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Kredit yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P-2;
3. Copy sesuai dengan aslinya Surat Persetujuan Kredit yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P-3;
4. Copy sesuai dengan aslinya kwitansi Pencairan Pinjaman Kredit yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P-4;
5. Copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Jaminan Akta Jual Beli (AJB) nomor: 136/2009 tertanggal 20 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Usman Ali, SH selaku PPAT atas nama Tergugat, diberi tanda bukti )-5;
6. Copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli (AJB) nomor : 136/2009 tertanggal 20 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Usman Ali, SH selaku PPAT atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-6;
7. Copy sesuai dengan aslinya Perhitungan Flat (bulanan) Pokok dan Bunga terhadap pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P-7;
8. Copy dari copy Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Copy dari copy Surat Somasi dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-9;
10. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat, diberi tanda bukti P-10;
11. Copy dari copy Kartu Keluarga atas nama Para Tergugat, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Penjadwalan Ulang, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Persetujuan Restrukturisasi Kredit, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya Perubahan Perjanjian Kredit, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Syafi'I, diberi tanda bukti T.1.2-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Atim Nutmainah, diberi tanda bukti T.1.2-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah, diberi tanda bukti T.1.2-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Gugatan Sedarhana, diberi tanda bukti T.1.2-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I kepada Tergugat, diberi tanda bukti T.1.2-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Imam Syafi'I, dibewri tanda bukti T.1.2-6;
7. Print out percakapan WhatsApp, diberi tanda bukti T.1.2-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Setoran atas nama Imam Syafi'I, diberi tanda bukti T.1.2-8;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dengan diwakili Kuasanya, sedangkan Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat adalah menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan menuntut agar Para Tergugat membayar lunas seluruh sisa pinjamannya kepada Penggugat berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman dan denda sejumlah Rp. 58.530.348 ( lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa Persil nomor 77, blok d.I, seluas +/- 110 M<sup>2</sup> (seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di desa Slamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas ; -Sebelah Utara: Tanah Milik Ponari M, - Sebelah Timur: Halaman SD, -Sebelah Selatan: Sungai, -Sebelah Barat: Tanah milik Suriyot Parto.

Menimbang, bahwa apabila Tergugat I tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu atau dalam kategori pembayaran macet, maka obyek Jaminan hutang berupa: Akta Jual Beli (AJB) nomor: 136/2009 tertanggal 20 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Usman Ali, SH selaku PPAT akan dijual dan dilelang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah menerima pinjaman dari Penggugat dan mengakui pula telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa wanprestasi merupakan perbuatan suatu pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam suatu perjanjian, hal ini dapat dilihat dalam beberapa bentuk yaitu sama sekali tidak





melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, tidak melaksanakan kewajiban pada waktunya, atau melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Berdasarkan pembagian bentuk wanprestasi ini maka di dalam perjanjian harus disebutkan terlebih dahulu bentuk perjanjiannya, bentuk kewajiban dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian, dan juga disebutkan batas waktu dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain. Selain itu juga harus disebutkan batas akhir bagi Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dan dengan cara bagaimana penentuan batas akhir pemenuhan kewajiban tersebut sehingga Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, apakah dengan peringatan tertulis yang diajukan secara resmi melalui Pengadilan Negeri, atau apakah melalui peringatan tertulis yang diajukan secara langsung oleh Penggugat kepada Para Tergugat, atau apakah ditentukan sendiri dalam perjanjian yang dibuat, semua hal itu diuraikan pula dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa dengan mencemati gugatan sederhana yang diajukan Penggugat, Penggugat menguraikan bahwa Para Tergugat telah menerima pinjaman uang dalam bentuk Kredit dan pihak Para Tergugat telah menyetujui penurunan plafon kredit berdasarkan surat persetujuan memberikan kredit ( bukti P-3) dengan plafon Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan suku bunga 15,6 % dan telah diperbaharui dengan bukti (P-13) dan bukti (P-14) dengan plafon Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu 22 bulan suku bunga 14,4 % Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang berupa Persil nomor 77, blok d.I, seluas +/- 110 M<sup>2</sup> (seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di desa Slamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas -Sebelah Utara: Tanah Milik Ponari M, - Sebelah Timur: Halaman SD, -Sebelah Selatan: Sungai, -Sebelah Barat: Tanah milik Suriyot Parto. Terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2020 telah dikeluarkan surat peringatan I dan surat peringatan ke dua tanggal 04 November 2020 yang berisi pemberitahuan akan dilaksanakan penyitaan dan pelelangan atas obyek jaminan sebagai pembayaran atas hutang Tergugat PT BPR Artha, Para Tergugat tidak lagi membayar angsuran pinjamannya atau membayar angsuran dalam jumlah yang kurang dari semestinya sehingga terdapat tunggakan Para Tergugat dalam kategori "macet" dengan jumlah kewajiban seluruhnya Rp. 58.530.348 ( lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah). Atas ketidaklancaran Para



Tergugat melaksanakan kewajibannya itu kemudian Penggugat telah melakukan penagihan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 P13 dan P.14 berupa Akta Perjanjian Kredit nomor 21 yang membuktikan bahwa Para Tergugat mengaku telah berhutang kepada Penggugat sejak tanggal 12-06-2017 dan telah dilakukan perubahan perjanjian kredit pada tanggal 07 Februari 2019 untuk sejumlah uang Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan bunga kredit 14, 4% pertahun dengan jangka waktu 22 (dua puluh dua) bulan . Bukti P.1. P13 dan P14 ini tidak disangkal keberadaannya dan kebenaran isinya oleh Para Tergugat, dan bahkan Para Tergugat dalam jawabannya mengakui telah berhutang kepada Penggugat, maka bukti P.1 ini dinyatakan sah dan berharga,;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, di dalam bukti P.1 ini juga mengatur beberapa hal pokok lainnya, yaitu kewajiban Para Tergugat untuk membayar kembali hutangnya dalam jangka waktu 22 (dua puluh dua) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang (vide Pasal 2 ayat 1 bukti P.14), angsuran tersebut dibayar setiap bulan berupa angsuran sebesar Rp 1.786.00,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang sudah termasuk bunga pembayaran angsuran sejak tanggal 07-03-2019 sampai dengan tanggal 07-12-2020 (vide Pasal 2 bukti P.14), kewajiban Para Tergugat menyerahkan agunan kepada Penggugat (vide Pasal 9 bukti P.1), dan hak Penggugat untuk menjual seluruh agunan apabila Para Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat yang dapat dilakukan secara di bawah tangan atau di muka umum (vide Pasal 11 bukti P.1);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kesepakatan dalam bukti P.1, Para Tergugat menyerahkan Persil nomor 77 (vide Pasal 9 bukti P.1) dan berdasarkan Akta jual beli no 136/2009 yang ditandatangani oleh Tergugat II sebagai pemilik (bukti P.6);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kewajibannya pula, Penggugat sebagai kreditur telah menyerahkan uang pinjaman Para Tergugat yang dibuktikan dengan Kwitansi Pinjaman yang ditandatangani oleh Tergugat sebagai debitur (bukti P.4);

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Laporan Kunjungan Nasabah yang membuktikan bahwa Penggugat telah memberitahukan agar Para Tergugat melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjamannya kepada Penggugat. Selain itu Penggugat juga telah memberikan peringatan kepada Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali agar Para Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, Peringatan I tanggal 20 Oktober 2020,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan II tanggal 04 November 2020, namun nyatanya Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sama sekali sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas tunggakan angsuran Para Tergugat, maka dengan demikian Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi sehingga petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai debitur yang wanprestasi maka Para Tergugat diwajibkan untuk melaksanakan prestasi/kewajibannya kepada Penggugat segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan membayar lunas sisa pinjamannya dengan jumlah 58.530.348 ( lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dengan perincian yaitu Sisa Pokok Pinjaman sejumlah Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), Bunga Berjalan sejumlah Rp11.252.006,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh dua ribu enam rupiah), dan denda sejumlah Rp21.278.342,00 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti P.19;

Menimbang, bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dipertimbangkan di atas maka sesuai dengan klausul yang disebutkan dalam (vide Pasal 11 bukti P.1) sehingga Para Tergugat diwajibkan menyerahkan barang-barang jaminan tersebut guna kepentingan pihak kedua, untuk maksud itu Penggugat dapat melakukannya dengan cara lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan bagi Para Tergugat dalam menetapkan harga lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan sisa pinjaman Para Tergugat, dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan Penggugat dalam petitum ini adalah merupakan tindakan lanjutan dari petitum angka 2 gugatan Penggugat yang telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa Agunan dengan bukti Akta Jual Beli nomor 136/2009 tertanggal 20 februari 2009 yang termuat dalam perjanjian bukanlah sebagai pengganti hutang dan hanya sebagai jaminan yang harus dilakukan lelang umum jika Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya maka untuk petitum angka 4 inipun haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan jual lelang maka Para Tergugat atau siapa saja yang menempati Objek Agunan agar mengosongkan dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Kpn



menyerahkan Objek Agunan kepada Penggugat, dan apabila hal di atas tidak terlaksana maka Penggugat dapat meminta bantuan pihak yang berwenang/berwajib dengan biaya yang ditanggung oleh Para Tergugat, dengan demikian petitum ke-5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.8, P10, P11 berupa fotokopi dan oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan surat asli dari bukti ini maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Bukti Setoran Angsuran Pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat yang terdiri dari bukti T.1 sampai dengan bukti T.VIII membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah membayar angsuran tanggal Februari 2021, ternyata bukti-bukti ini bersesuaian dengan bukti P.14 sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya serta bukti T.1 sampai dengan bukti T.VIII ini tidak membuktikan sebaliknya dari pembuktian Penggugat maka bukti T.1 sampai dengan bukti T.VIII ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam mempertimbangkan petitum Penggugat ternyata tidak semuanya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga dengan demikian untuk petitum Penggugat angka 1 tidak dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum angka 5 meminta kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya meliputi: pokok total sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan bunga total sebesar Rp.11.252.006,- (sebelas juta dua ratus lima puluh dua ribu enam rupiah) ditambah denda total sebesar Rp. 24.313.762,-(dua puluh empat juta tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), sehingga kesemuanya total sebesar Rp. 58.577.768,-(lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah). Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + Denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti Akta Jual Beli (AJB) nomor: 136/2009 tertanggal 20 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Usman Ali, SH selaku PPAT atas nama Pemegang Hak AJB Tergugat yang diagunkan/dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Akta Jual Beli (AJB) nomor: 136/2009 tertanggal 20 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Usman Ali, SH selaku PPAT atas nama Pemegang Hak AJB Tergugat I untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp754.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kepanjen, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukirman, SH.MHum., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukirman, SH.MHum.

Guntur Nurjadi, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian ongkos perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	50.000,00
3.	Penggandaan	Rp.	24.000,00
4.	Ongkos Panggil	Rp.	600.000,00
5.	PNBP	Rp.	30.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Materai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	754.000,00

(tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);